



BUPATI KLATEN

Kepada Yth.

1. Forkompimda Kabupaten Klaten;
2. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
3. Camat se Kabupaten Klaten;
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Klaten;
5. Pimpinan Lembaga Organisasi Masyarakat di Kabupaten Klaten;
6. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Klaten;
7. Elemen Masyarakat se Kabupaten Klaten.

SURAT EDARAN

NOMOR : 450/283/02 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI
TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021 DI SAAT PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
3. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021; dan
4. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 07 Tahun tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah di saat Pandemi Covid-19.

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 dan membantu untuk menyelamatkan masyarakat dari paparan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya di Kabupaten Klaten. Dalam Pelaksanaannya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah SWT sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan mushala, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10 % dari kapasitas masjid dan mushala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
 - b. Kegiatan Takbir Keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian.
 - c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushala.
2. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID 19 tergolong tinggi (Zona Merah dan Zona Orange) agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
3. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang DINYATAKAN AMAN dari COVID 19 yaitu Zona Hijau dan Zona Kuning berdasarkan Zonasi yang ditetapkan dalam PPKM Mikro berbasis RT;
4. Dalam hal shalat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan COVID secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Shalat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun shalat dan Khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;
 - b. Jemaah shalat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50 % dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;
 - c. Panitia shalat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu (thermogun) dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan shalat Idul Fitri dan selama menyimak Khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit;

- g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah;
 - h. Seusai pelaksanaan shalat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat-tangan dengan bersentuhan secara fisik.
5. Panitia Hari Besar Islam/ Panitia Shalat Idul Fitri sebelum menggelar shalat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID 19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman dan terkendali;
 6. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House/ Halal Bihalal di lingkungan kantor atau komunitas;
 7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID- 19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 10 Mei 2021

